


 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>MEMINDAHKAN PASIEN DARI RUANG PREMEDIKASI KE RUANG BEDAH</b>		
	Nomor Dokumen : 2486/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 28 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Memindahkan pasien yang akan dioperasi dari ruang premedikasi ke ruang operasi sesuai dengan jadwal acara.		
Tujuan	Membantu pasien untuk pindah dari ruang premedikasi ke ruang operasi dengan aman.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1580/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Asuhan Bedah.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Kursi Roda; 2. Brankart.  Waktu : Ketika operasi akan segera dilakukan  Petugas : Staf Perawat Sirkuler  Tempat : Ruang persiapan pasien  Pelaksanaan 1. Perawat memberitahukan kepada pasien bahwa operasi akan segera dilakukan. 2. Perawat sirkuler memanggil pasien sesuai dengan jadwal dan urutan acara. 3. Pasien ditawarkan untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. 4. Perawat sirkuler membawa rekam medis pasien kemudian mencocokkan dengan nama pasien, alamat, mata yang dioperasi, dokter operator dan jenis operasi serta dokumen kelengkapan. 5. Perawat sirkuler membantu pasien untuk memasuki ruang operasi berjalan kaki, memakai kursi roda atau brankart sesuai kondisi. 6. Perawat sirkuler mendokumentasikan temuan dalam rekam medis pasien.		
Instalasi Terkait	Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi.		